SAMARA
Journal of Family Law and Islamic Law

e_ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 No. 1 Juni 2026

PENYELESAIAN SENGKETA WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA: STUDI TERHADAP PERAN KUA KECAMATAN BUNGAH DALAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Naili Velayati[1], Nur Faizah[2], Hudi Hidayat[3]
Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia[123]
E-mail: [1]velayati@uqgresik.ac.id, [2]faizah@uqgresik.ac.id, [3]hidayat@uqgresik.ac.id

Abstract

In Islam, marriage is a multifaceted act of worship; therefore, obtaining the guardian's consent which is considered valid is of utmost importance for the prospective spouses, particularly the bride. However, in situations where a lawful guardian refuses or is reluctant to fulfill his obligation to marry off a woman under his care without a valid reason under Islamic law, the appointment of a wali adhal to ensure that the marriage process proceeds fairly and lawfully in accordance with religious principles often becomes a serious obstacle for women in exercising their right to marry. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs in handling and resolving disputes regarding the wali adhal, as well as the forms of protection provided for the rights of prospective brides. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, and data collection was conducted through interviews with KUA officials, document analysis, and observations at the KUA in Bungah Subdistrict. The research findings indicate that the KUA plays a crucial role in providing education, mediating between women and their guardians, and referring cases to religious courts if mediation fails. However, the KUA's limited authority to make legal decisions means that the resolution process depends on cooperation with the judicial system. This study concludes that the KUA plays a strategic role in the initial protection of women's rights, although legal resolution remains the domain of the courts. There is a need to enhance human resource capacity and develop regulations that strengthen the KUA role in handling cases involving wali adhal.

Keywords: *Wali adhal, Women's rights, Mediation, Marriage*

Abstrak

Dalam Islam pernikahan merupakan ibadah yang berdimensi, sehingga adanya persetujuan wali dinilai sah menjadi sesuatu yang sangat penting adanya bagi calon pengantin khususnya pengantin perempuan. Namun dalam situasi di mana wali sah menolak atau enggan melaksanakan kewajibannya untuk menikahkan perempuan di bawah tanggung jawabnya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam, maka menetapkan wali adhal untuk memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung secara adil dan sah sesuai dengan prinsip agama menjadi sebuah fenomena yang kerap menjadi hambatan serius bagi perempuan untuk menjalankan haknya dalam melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani dan menyelesaikan sengketa wali adhal serta bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hak calon pengantin

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petugas KUA, studi dokumen, dan observasi di KUA Kecamatan Bungah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA berperan penting dalam memberikan edukasi, mediasi antara pihak perempuan dan wali, serta memberikan rujukan ke pengadilan agama jika mediasi gagal. Namun, keterbatasan kewenangan KUA dalam mengambil keputusan hukum membuat proses penyelesaian bergantung pada kerja sama dengan lembaga peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam perlindungan awal hak perempuan, meskipun penyelesaian hukum tetap menjadi ranah pengadilan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan regulasi yang memperkuat fungsi KUA dalam penanganan kasus-kasus wali adhal.
Kata Kunci: *Wali adhal, Hak perempuan, Mediasi, pernikahan*

Pendahuluan

Salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan adalah adanya wali nikah, maka penetapan wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun dari pernikahan yang bertujuan untuk melindungi wanita dan untuk menentukan sah tidaknya pernikahan. Permasalahan wali nikah tidak hanya terbatas pada pemenuhan syarat-syarat perwalian, tetapi juga melibatkan kesepakatan mengenai pilihan calon pasangan hidup yang sering kali memicu perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Disinilah letak perbedaan yang menjadi perhatian serius bagi orang tua, meskipun anak merasa pilihannya sudah sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Perbedaan ini menimbulkan permasalahan yang berujung pada penolakan dari wali, yang pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik antara orang tua dan anak serta membutuhkan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya konflik tersebut.[1]

Keberadaan wali dalam pernikahan[2] dari calon pengantin perempuan yang menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan kecuali adanya pengganti seperti wali hakim sebab wali nikah tidak dapat melaksanakan akibat sakit pikun, tidak diketahui keberadaanya atau tidak adanya wali nasab dari pihak perempuan untuk menjadi wali nikah. Maka dari itu calon pengantin terutama pengantin perempuan wajib menghadirkan seorang wali dalam pernikahannya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, terdapat pembahasan mengenai perbedaan antara wali dan wali nikah yang dijelaskan dalam Bab XI pasal 50-59 terkait perkawinan. Dalam konteks undang-undang tersebut, wali nikah

[1] S. Muhazir, M., Putra, N., & Sufrizal, "Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah Di Kota Langsa," *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 45–53, https://doi.org/https://doi.org/10.31102/qanuni.2024.2.01.

[2] Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Ulama Klasik dan Modern" *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 2, No. 2, (2024), 57.

diartikan sebagai "orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang anak perempuan dengan calon suaminya." Perwalian mencakup segala hal yang berhubungan dengan wali serta pihak yang berwenang menikahkan seorang perempuan. Apabila wali tidak hadir atau tidak mampu menjalankan tugasnya, hak perwalian tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.[3] Menurut KHI Pasal 23 ayat (2), "Dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama terkait status wali tersebut".

Upaya penyelesaian awal dalam hal penetapan wali suatu pernikahan dilakukan melalui mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang berperan memberikan pemahaman, fasilitasi dialog, dan jika diperlukan, merujuk pihak yang bersengketa ke Pengadilan Agama. Seperti halnya di KUA Kecamatan Bungah, seorang wali enggan menikahkan anaknya atau calon pengantin perempuan dengan calon laki-laki pilihannya dengan alasan tidak sesuai dengan kreteria wali, namun permasahalan ini dilanjutkan ke Pengadilan Agama, yang pada akhirnya memutuskan penetapan status wali adhal dalam pelaksanaan pernikahan anak tersebut. Keputusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hak perempuan untuk menikah tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wali adhal dijalankan di KUA dan Pengadilan Agama, serta bagaimana keputusan tersebut memperkuat perlindungan terhadap hak anak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Proses pernikhan seperti halnya fenomena di atas menurut pandangan hukum dapat dilanjutkan setelah adanya putusan pengadilan mengenai wali adhal. Namun dalam fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Bungah, orang tua tidak menerima keputusan yang ada namun tidak bersedia untuk melakukan banding, sehingga konflik semakin berkelanjutan, dalam konteks ini, KUA Kecamatan Bungah memainkan peran penting dalam menangani masalah untuk bisa menyelesaikan masalah melalui cara lain lebih baik, dan mencegah penolakan perwalian oleh ayah serta bertujuan untuk tetap menjaga hak dari pengantin perempuan. Hal ini dinilai penting dilakukan agar tidak merusak hubungan antara anak dan orang tua serta menjaga keharmonisan keluarga.

[3] Theadora Rahmawat Norcahyono, Salman Al-Farisi, Thoat Stiawan, Naili Velayati, *HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN*, ed. SH. Nurul Fajri, SH., Devi Adri (Padang, 2024), https://heipublishing.id/product/hukum-keluarga-dan-perkawinan.

Metode Penelitian

Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang memberikan gambaran permasalahan terkait wali adhal dalam pelaksanaan pernikahan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan yang terjadi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini menganalisis permasalahan terkait wali adhol serta peranan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah dalam menyelesaikan terkait wali adhal. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bungah, calon pengantin, wali dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Adapun data sekunder berupa peraturan perundangundangan yang relevan dengan permasalahan tentang wali adhal dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi yang dilakukan secara langsung dan dokumentasi pengumpulan data-data mendukung penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis naratif yakni penelitian bersifat narasi menceritakan kronologi peristiwa secara terperinci dan dianalisis menggunakan teori mediasi. Teori mediasi bertujuan untuk membantu dan menjelaskan mekanisme mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses penyelesaian sengketa.[4]

Hasil dan Pembahasan

A. Wali Adhal dalam Pernikahan

Dalam hukum Islam, istilah wali adhal berasal dari kata "'*adhl*" yang berarti menghalangi atau menahan. Wali adhal adalah wali yang menolak atau menghalangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i ataupun hukum positif. Penolakan tersebut biasanya terjadi dikarenakan karena beberap factor, di antaranya factor akhlak, agama, atau bisa juga dikarenakan factor pribadi, tekanan sosial, bahkan konflik internal keluarga juga bisa menjadi pemicu adanya permasalahan ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 disebutkan bahwa apabila wali menolak atau tidak mau menjadi wali tanpa alasan yang sah, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

Wali adhal menurut kitab fiqih oleh Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan bahwa jika seorang perempuan ingin menikah dan sudah baligh dengan laki-laki yang sudah mampu lahir dan batinya kemudian keduanya saling mencintai satu sama lain

[4] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Pers, 2011).

maka jika pernikahan tersebut mendapat penolakan menurut syara' dilarang.[5] Dalam hal ini difahami apabila seorang wanita yang meminta walinya untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak memiliki kafa'ah maka, wali berhak untuk melarangnya, tetapi jika seorang laki-laki itu mempunyai kafa'ah maka wali tersebut tidak berhak untuk melarang pernikahan tersebut.

Apabila seorang wali enggan untuk menikahi wanita yang menjadi tanggung jawabnya, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hak perwalian akan beralih ke wali yang lebih jauh. Namun, jika semua wali menyatakan enggan untuk melanjutkan pernikahan, maka hak perwalian akan dialihkan kepada hakim. Sebaliknya, menurut para ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, beserta satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, menegaskan bahwa jika wali, sekalipun wali mujbir, tidak bersedia menikahkan wanita tersebut, maka hak perwalian akan dialihkan kepada penguasa (hakim) dan bukan kepada wali jauh.

Hal ini sejalan dengan adanya penetapan wali adhal yang diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 terdapat pada Pasal 13: "(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f. walinya dalam keadaan berihram; dan g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah".[6]

B. Wali Adhal dalam Hukum Islam dan Positif

Dalam penyelesaian permasalahan wali adhal merujuk pada tindakan wali yang enggan dan menolak atau menghalangi perempuan yang berada dalam perwaliannya untuk menikah, tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Dalam konteks fiqih, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa jika wali melakukan adhal, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.

[5] Nur Fatmiyati, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jepara," *Jepara; UNISULLA* (2020).
[6] *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019*, n.d.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wali adhal terdapat dalam Pasal 23 KHI, menyatakan "Dalam hal wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama terkait status wali tersebut", jika wali nasab tidak mau atau tidak mampu menjadi wali, atau menghalangi pernikahan tanpa alasan syar'i, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim melalui proses di Pengadilan Agama.

Permasalahan wali adhal berimplikasi pada pelanggaran hak perempuan untuk menikah, sebagaimana dijamin dalam hak asasi manusia dan hukum Islam. Selain itu, tindakan wali adhal dapat menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi perempuan, dan berpotensi menimbulkan konflik hukum antar keluarga.

Dalam praktiknya, KUA sering menjadi tempat mediasi awal ketika terjadi konflik perwalian. Namun, karena keterbatasan kewenangan, KUA akan merujuk ke Pengadilan Agama apabila wali tetap menolak baik dengan alasan ataupun tanpa alasan syar'i. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutus dan menetapkan wali, demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, KUA memiliki peran administratif dan mediatif dalam proses pernikahan. Dalam kasus wali adhal, KUA tidak memiliki kewenangan yudisial untuk menentukan sah atau tidaknya perwalian. Namun, KUA memiliki kewenangan sebagai berikut;

1. Memberikan edukasi kepada wali dan pihak perempuan tentang hak dan ketentuan perwalian dalam Islam.
2. Melakukan mediasi antara wali dan anak yang bersengketa.
3. Memberikan rujukan atau rekomendasi kepada pihak perempuan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan penetapan wali hakim.[7]

Karena KUA bukan lembaga peradilan, maka ia tidak dapat menetapkan wali hakim. Oleh karena itu, jika mediasi tidak berhasil, pihak perempuan harus mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. KUA kemudian akan melangsungkan akad nikah dengan wali hakim setelah adanya

[7] Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.*, n.d.

penetapan dari pengadilan. Dalam hal ini, sinergi antara KUA dan Pengadilan Agama menjadi krusial untuk menjamin hak calon pengantin perempuan.

C. Penyelesaian Sengketa Wali Adhal di KUA Kecamatan Bungah

Seperti pada umumnya dalam prosedur pelaksanaan pernikahan sepasang calon pengantin akan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk berkonsultasi terkait rencana pernikahan mereka, yang kemudian akan disampaikan oleh pihak KUA terkait persyaratan administrasi dan prosedur yang harus diikuti oleh calon pasangan pengantin. Begitupula yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungah dalam memberikan pelayanan kepada para calon pengantin pada umumnya, namun pada satu permasalahan terdapat calon pasangan yang akan mendaftarkan dirinya untuk melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Bungah hanya saja mereka mengalami kendala dan permasalah terkait wali dimana ayah dari calon pengantin perempuan tidak merestui dan tidak bersedia untuk menjadi wali nikah, sedangan kedua pasangan sudah saling mencintai. Hal tersebut diketahui oleh Pihak KUA ketika calon pengantin perempuan diminta mendatangkan walinya ke KUA guna memberikan keterangan terkait perwaliannya, tetapi wali menolak untuk hadir. Ketidak sediaannya dikarenakan factor calon menantu yang dipilih oleh anaknya tidak sesuai ekpektasi dari pihak orang tua. Sehingga dari pihak wali tidak mau atau enggan menjadi wali bagi anaknya.

Pegawai Pencatat Nikah atau dalam hal ini KUA langsung melakukan upaya untuk menghubungi perangkat desa setempat untuk bertemu dengan wali dan mendapatkan penjelasan secara langsung. Berdasarkan laporan dari perangkat desa, alasan utama ketidaksediaan wali terletak pada pandangannya yang menurut wali calon menantu tidak sesuai harapan wali. Selain itu, wali juga mengutarakan bahwa alasan apapun dan dengan cara apapun tetap tidak mau menyetujui pernikahan anaknya dengan calon pilihannya.

Terkait wali adhal, KUA tidak memiliki peran khusus yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan formal di Indonesia. Akan tetapi, KUA tetap menjalankan fungsinya di tengah masyarakat dalam fungsi pembinaan keluarga dan menyelesaikan berbagai macam sengketa rumah tangga termasuk wali adhal diantaranya. Meskipun demikian kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memediasi perkara wali tidak dijelaskan secara tegas; namun, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, khususnya pada pasal 3 butir (a), menyebutkan pelaksanaan pelayanan, pendokumentasian, dan pelaporan yang berkaitan dengan perkawinan dan rujuk. Fungsi Kantor Urusan Agama dituangkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota. Mengingat peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada Kantor Urusan Agama, maka KUA

tidak memiliki kewenangan atau kewajiban menengahi masalah wali adhal, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut menurut Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Dalam hal ini maka KUA melakukan perannya untuk bertemu dengan calon pengantin perempuan serta wali, dan dalam pertemuan tersebut dialog berlangsung namun pihak wali masih enggan menyetujui dan merestui pernikahan anaknya, yang akhirnya pihak KUA mengarahkan untuk mengikuti prosedur yang ada dengan melakukan permohonan penetapan wali melalui Pengadilan Agama.

Proses persidangan telah dilaksanakan dan diputuskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pihak orangtua ditolak oleh Hakim sehingga persidangan tersebut memutuskan adanya penetapan wali adhal dalam pernikahan, karena alasan orang tua enggan menikahkan anaknya menurut Hakim tidak dibenarkan dan tidak memenuhi kriteria. Dengan adanya keputusan tersebut maka dilaksanakanlah proses pernikahan di KUA.

Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini, wali tidak menyetujui adanya keputusan persidangan dan tidak bersedia untuk melakukan banding, sehingga pihak KUA Kecamatan Bungah melakukan pendekatan persuasive. Upaya yang dilakukan dengan meyakinkan dan mendorong wali untuk setuju akan keputusan yang sudah ditetapkan melalui proses persidangan, dan pihak KUA Kecamatan Bungah tetap memberikan solusi berdasarkan kesepakatan bersama sehingga pernikahan dapat dilanjutkan demi menjaga hak perempuan.

Kesimpulan

Pernikahan Wali ‘adhal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah terjadi dengan alasan disebabkan karena wali nikah dari pihak perempuan tidak mau menjadi wali karena ketidak sukaan orang tua dari pihak perempuan terhadap calon pengantin laki-laki, karena dianggap tidak sopan dengan keluarga perempuan dan terprovokasi oleh tetangga dari pihak calon pengantin laki-laki. Setelah dilakukanya musyawarah bersama di KUA Kecamatan Bungah, akhirnya pernikahan dapat dilaksanakan demi menjaga hak perempuan.

Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah sebegai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali ‘adhal, antara lain: 1) PPN sebagai mediator 2) PPN bertindak sebagai konsultan nikah 3) PPN bertindak sebagai wali hakim. 4) PPN melakukan pendekatan persuasif KUA Kecamatan Bungah dapat secara efektif menyelesaikan masalah wali adhal melalui mediasi, menyelesaikannya secara kekeluargaan dalam kerangka kerja KUA sendiri. Meskipun Pengadilan Agama memegang kewenangan tertinggi atas masalah wali

adhal dan KUA tidak berkewajiban untuk campur tangan, Kepala KUA Kecamatan Bungah bersedia membantu mencarikan solusi atas masalah tersebut.

Daftar Pustaka

Agama, Kementerian. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.*, n.d.

Faizah, Nur, "Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Ulama Klasik dan Modern" *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 2, No. 2, (2024), 57

Fatmiyati, Nur. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jepara." *Jepara; UNISULLA*, 2020.

Muhazir, M., Putra, N., & Sufrizal, S. "Geliat KUA Dalam Menyelesaikan Permasalahan Wali Nikah Di Kota Langsa." *Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 45–53. https://doi.org/https://doi.org/10.31102/qanuni.2024.2.01.

Norcahyono, Salman Al-Farisi, Thoat Stiawan, Naili Velayati, Theadora Rahmawat. *HUKUM KELUARGA DAN PERKAWINAN*. Edited by SH. Nurul Fajri, SH., Devi Adri. Padang, 2024. https://heipublishing.id/product/hukum-keluarga-dan-perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, n.d.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, 2011.